

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹ Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk

pengamanan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Persoalan mengenai narkoba semakin lama semakin meningkat. Narkoba menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkoba telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkoba tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.²

Walaupun hal ini telah di dukung oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun penyalagunaan narkoba semakin berkembang, di karenakan dampak globalisasi dan majunya sarana transportasi dan komunikasi, peredaran narkoba antar Negara dan Daerah semakin cepat dan luas, sehingga mempermudah penyalahgunaan oleh sebagian anggota masyarakat khususnya generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, serta kurangnya penyuluhan tentang bahaya narkoba ditambah dengan lapangan kerja yang ada, tidak mampu menampung para tenaga kerja yang sudah memasuki masa kerja. sehingga, mereka yang tidak tertampung kemudian menjadi kelompok pengangguran yang setiap saat dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan lingkungan jika

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

² Hari Sasangka, "*Narkoba dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*", Bandung: Mandar Maju, 2003. hal. 2

melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti mabuk-mabukan, bermain judi dan hal negatif yang lainnya.

Hal tersebut disinyalir timbulnya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. peningkatan peredaran Narkotika sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaannya tidak hanya dari kalangan atas saja melainkan kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akhir-akhir ini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, hal ini ditandai dengan berita-berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkotika dan akibatnya penyalahgunaan narkotika, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.³

Fakta yang ada menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen pelaku penyalahgunaan narkoba adalah anak remaja atau kaum terpelajar yang berusia antara 12 hingga 25 tahun dan diantara mereka, menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih dari 4 juta orang yang terlibat dalam penyalahgunaannya dan tidak kurang dari 40 orang yang mati sia-sia setiap harinya akibat narkoba tersebut, peningkatan kasus-kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun bukan saja secara kualitas (jumlah barang bukti) yang meningkat, melainkan secara kuantitas (banyaknya pelaku) juga semakin meningkat. Tidak heran bila ada ungkapan bahwa di Negeri ini tidak ada satu RT-pun yang dapat menyebut dirinya bebas dari narkoba. Ungkapan ini

³Departemen Agama RI, "*Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*", Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, 2006, hal. 4.

mengisyaratkan bahwa setiap pelosok Negeri bahkan di pelosok desa sekalipun sudah ada dan terungkap peristiwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.⁴

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien.⁵ Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

“Siapa pun terlibat narkoba akan saya tindak. Kalau perlu PDTH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat). Tes urine saja terbukti, ditindak. Polisi tahu narkoba dilarang, masih mendekati itu. tidak akan main-main. Dalam waktu dekat akan dilakukan tes urine”.

⁴ Kedaulatan Rakyat, “*Hari Anti Madat*”, Selasa, 26 Juni 2007, hal 1.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁶

Penyebab penggunaan narkotika secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dikelompokkan dalam tiga keinginan yaitu:⁷

1. Mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkotika;
2. Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan nyaman;
3. Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkotika dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan .

Problem penyalahgunaan narkotika hampir sama dengan kerusakan lingkungan, kekerasan akademik, dan wabah korupsi di negara Indonesia ini. Akibat langsung yang dapat dirasakan adalah semakin maraknya penyalahgunaan narkotika terutama dikalangan pelajar, remaja, pejabat negara, elit politik, anggota legislatif, bahkan para aparat penegak hukum itu sendiri.⁸

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis

⁵Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007. hal. 100.

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, "*Pathologi Sosial*", Bandung: Alumni, 2002. Hal. 70-71

⁸ M. Arief Hakim, "*Bahaya Narkotika – Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*", Bandung : Nuansa, 2004. hal. 31

maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang narkoba.⁹

Penyalahgunaan narkoba tersebut merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana dalam bentuk kejahatan pelanggaran yang secara langsung menimbulkan akibat, demoralisasi terhadap masyarakat terutama yang memakai zat yang berbahaya ini, kejahatan itu seperti:

1. Pembunuhan
2. Pencurian
3. Penodongan
4. Penjambretan
5. Pemerasan
6. Pemerksaan
7. Penipuan
8. Pelanggaran rambu lalu lintas
9. Pelecehan terhadap aparat keamanan dan lain-lain.¹⁰

Kasus kejahatan narkoba pada umumnya tidak hanya dilakukan secara individu saja tetapi juga dilakukan secara bersama-sama, bahkan hampir semua kasus dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Maka aparat Kepolisian sebagai ujung tombak Negara dalam memberantas tindak kejahatan narkoba tetap konsisten dalam setiap kasus yang ada, artinya dalam mengungkap kasus narkoba, pihak penyidik dan penyelidik,

⁹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan No 10 Tahun 2013 tentang Impor dan Ekspor Narkoba, Psicotropika, dan Prekursor Farmasi

¹⁰ Ibid.

dalam perkara harus sigap dan inten dalam kasus ini. Apabila memang memenuhi syarat formil maupun materil, maka kasus itu harus tuntas diproses.¹¹

Tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika bisa saja digunakan sebagai kejahatan karena kita masyarakat sebagai penyalur jasa peredaran atau sebagai pengguna obat-obatan terlarang tersebut. Bagi mereka yang menggunakan sendiri bisa dikatakan sebagai pecandu narkotika, dan bagi mereka Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.¹²

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Pengertian rehabilitasi ada dua seperti yang disebutkan diatas yaitu pertama Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotik¹³. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Peredaran narkotika secara ilegal harus segera ditanggulangi mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaanya, tetapi juga bagi

¹¹ Moh.Makaro Taufik. "*Tindak Pidana Narkotika*", Bogor, Galia Indonesia, 2005, hal. 5.

¹² Pasal 56 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹³ Pasal 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁴ Pasal 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: *pertama*, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. *Kedua*, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian.¹⁵

Tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.

Di Negara Indonesia, salah satu usaha untuk menanggulangi dan mengatasi penyalahgunaan narkotika tersebut, pemerintah pada tanggal 12 Oktober 2009 mengeluarkan sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang khusus membahas dan mengatur tentang masalah narkotika. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika Golongan I.
2. Narkotika Golongan II, dan
3. Narkotika Golongan III.

Penggolongan ini disebabkan tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru

¹⁵Moh. Taufik Makaro, *Op Cit* hal. 6.

lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan anak yang sangat potensial bagi pembangunan. Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda kita, maka masalah penyalahgunaan narkoba ditetapkan sebagai permasalahan nasional.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.¹⁶

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Makna dari isi Pasal di atas adalah “mengadili” Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Dalam mengadili Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Hal ini dikarenakan masih banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba yang

¹⁶Wirjono Prodjodikoro. “Asas-asas Hukum Pidana”. Bandung: Eresco, 2009, hal. 14-15

mendapatkan hukuman ringan padahal sudah melakukan peredaran narkotika yang sangat merugikan masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor: 1459/Pid.B/2014/PN.Mdn)”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Dampak terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri.
2. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri di tinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.3. Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Putusan Nomor: 1459/Pid.B/2014/PN.Mdn tentang dampak terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri dan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri di Tinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri.?

2. Bagaimana upaya penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri di tinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak terjadinya penyalahgunaan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bagi diri sendiri di tinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai akibat hukum, dampak dan upaya penanggulangan bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika Golongan I Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-Shabu.

